
KEDUDUKAN PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP KONSEP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Nico Christian Basarah

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

E-mail: *nicks_magnificent@yahoo.com*

Abstract

When a man was born in the world, he has already had fundamental rights that was called human rights. The human rights are rights that are natural and cannot be inviolable by anyone. Indonesia as a sovereign state, recognizes and respects human rights as constitutional basis within the framework of national unity. Human rights, cornerstones of the constitutional have become a guideline to establish other rules. One of them is Act No. 1 of 1974 on Marriage. Marriage Act is a new Act and a alteration from the Civil Code that also regulates marriage, but with a political element. The latest Marriage Act has arranged marriage based on validity to the religious norms of each individual. With these restrictions, it will certainly cause some things to the contrary; it has the same concept of marriage with the concept of marriage in the Civil Code that is familiar with the division of society, contrary to the concept of Pancasila 'unity in diversity' which is used as preamble to the Marriage Act, contrary to the definition 'discrimination' on Act No. 39 of 1999 on Human Rights, and contrary to the concept of human rights in 1945 Constitution.

Keywords: *human rights; civil code; marriage law; marriage act.*

Abstrak

Ketika seorang manusia lahir di dunia, manusia tersebut sudah memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia tersebut merupakan hak yang bersifat kodrati dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, mengakui dan menghormati hak asasi tersebut sebagai landasan konstitusional dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Hak asasi manusia yang menjadi landasan konstitusional tersebut menjadi sebuah pedoman untuk membentuk aturan-aturan lain yang berada di bawahnya. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan undang-undang yang baru dan merupakan perubahan dari KUHPerdara yang juga mengatur perkawinan, namun dengan unsur politis. Undang-Undang Perkawinan yang baru mengatur keabsahan pernikahan dengan mendalilkannya kepada norma agama masing-masing individu. Dengan adanya pembatasan tersebut, hal ini tentunya akan menimbulkan beberapa hal yang bertentangan, yaitu adanya persamaan konsep perkawinan dengan konsep perkawinan pada KUHPerdara yang mengenal pembagian masyarakat, bertentangan dengan azas Pancasila yaitu 'Bhineka Tunggal Ika' yang dijadikan konsiderans pada Undang-Undang Perkawinan, bertentangan dengan definisi 'diskriminasi' pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan bertentangan dengan konsep HAM pada UUD 1945.

Kata Kunci: *hak asasi manusia, kita undang-undang hukum perdata, perkawinan, hukum perkawinan.*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai individu memiliki kebebasan mutlak sejak pertama kali dilahirkan di dunia ini, para sosiolog menyebutnya sebagai *free will* atau kehendak bebas¹. Kehendak bebas tersebut digunakan untuk kebebasan berfikir, berpendapat, membentuk keluarga, berusaha, maupun untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kehendak bebas tersebut berkembang dan pada masa kini dikenal dengan sebutan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sendiri merupakan sesuatu yang semestinya didapatkan seorang manusia dan bahkan sudah melekat sebelum manusia tersebut dilahirkan. Lebih dalam lagi John Locke menyebutnya sebagai hak kodrati yakni hak fundamental yang didapat sebagai seorang manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman, kehendak bebas tersebut mulai diatur dalam peraturan-peraturan karena adanya kesewenang-wenangan yang sering dilakukan oleh pihak penguasa yang bersifat otoriter. Aturan-aturan tersebut kemudian dibakukan dengan piagam-piagam. Terdapat tiga piagam yang amat menentukan dalam perkembangan hak asasi manusia yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Ketiga piagam yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut lahir untuk menentang aturan-aturan yang diciptakan oleh penguasa. Aturan-aturan tersebut ditentang karena bersifat sewenang-

wenang, otoriter, bahkan ada tindakan yang dilakukan tanpa didasari aturan yang jelas. Dengan demikian, konsep hak asasi manusia pada saat ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga bahkan oleh negara sekalipun.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat sudah mengakui adanya hak asasi manusia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada saat perumusan kemerdekaan dan pembentukan landasan konstitusional negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, konsep hak asasi manusia sudah diikutsertakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya ialah hak untuk merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan.

Setelah Indonesia merdeka, ada banyak perubahan yang dilakukan. Salah satunya yaitu perubahan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang yang dinyatakan berubah ialah Buku I KUH Perdata yang menyangkut tentang Perkawinan dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Konsep Perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan sangatlah berbeda dengan Perkawinan pada KUH Perdata. Pada intinya, perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan didalilkan kepada ikatan lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan pada KUH Perdata Perkawinan hanya merupakan perjanjian ikatan lahiriah semata. Di samping hal tersebut, ada ketentuan yang cukup menarik untuk

¹ *Free will* yang diartikan sebagai sebuah kehendak bebas dipergunakan sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri atau *self determination*. Di Indonesia, paham *self determination* lahir pada masa periode 1908-1945, dalam hak kebebasan berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. (Diktat Pendidikan Kewarganegaraan Pusat Kajian Humaniora UNPAR, 2007, hlm. 85.)

dibahas lebih lanjut dan merupakan perubahan yang cukup signifikan pada konsep perkawinan KUH Perdata. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan tersebut secara tersirat mengindikasikan bahwa keabsahan pernikahan akan diserahkan pada ketentuan agamanya masing-masing dan kedudukan negara hanya sebagai formal administrator semata. Hal ini pada dasarnya bertentangan dengan konsep hak asasi manusia yang diakui oleh Indonesia dan tercantum pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengupas masalah, apakah ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan konsep hak asasi manusia di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Deskripsi Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia tidak terlepas dari konsep hak itu sendiri. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Unsur-unsur hak ialah adanya pemilik hak, ruang penerapan hak, dan pihak yang bersedia

dalam penerapan hak (James W Nickel, 1996). Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang pada penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak juga merupakan suatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dinikmati atau sudah dilakukan.
- b. Teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang abash (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Sehingga memiliki pengertian bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok HAM yaitu:

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis;
- b. HAM berlaku untuk semua orang; tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa;
- c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.²

² B.Cs. Sungkono, R. Suyoko, Theo Suhardi, Tommy Hartomo, Thomas Supono. *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan*. Pusat Kajian Humaniora: UNPAR, 2007, hlm. 80-81.

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat mengakui adanya hak asasi manusia. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam substansi Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri yang terdapat pada pasal 28A- 28J. Pembatasan hak asasi manusia pun tercantum dalam pasal 28J ayat 2 yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam menjalankan kebebasan maka terdapat pembatasan-pembatasan. Maka hal ini sudah sejalan dengan konsep hak menurut Joel Feinberg yang menyebutkan bahwa hak dan kewajiban akan berjalan beriringan.

Sesuai dengan amanat Pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya mengatur mengenai ciri dan pokok-pokok dari HAM. Dengan demikian, keberadaan HAM di Indonesia ini merupakan suatu hal yang fundamental dan wajib untuk dilaksanakan serta dihormati.

2. Sejarah Kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Secara normatif, konsep perkawinan baru dikenal oleh *Nederlandsch-Indie* (Hindia Belanda) atau Indonesia pada saat ini yaitu ketika diberlakukannya *Burgelijk Wetboek* (KUH Perdata) pada tahun 1848. KUH Perdata sebenarnya berlaku sesuai dengan asas konkordansi yakni asas yang memberlakukan hukum atau aturan yang sama seperti di negara Induk (Belanda) pada daerah jajahan. KUH Perdata sendiri diberlakukan pada setiap golongan Eropa yang tinggal di Indonesia, sedangkan untuk suku bangsa lain berlaku hukum adatnya masing-masing (Pasal 131 ayat 2 sub b IS). Hal ini pun diberlakukan terhadap Hukum Perkawinan menurut KUH Perdata. Hukum Perkawinan menurut KUH Perdata khusus diberlakukan kepada golongan Eropa, Tionghoa, dan tidak berlaku bagi golongan timur asing lainnya.³

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan KUH Perdata mengenai Perkawinan masih diberlakukan sampai kemudian

³ Menurut Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) Golongan masyarakat Indonesia pada waktu itu, melalui pasal ini, dibagi menjadi 3 golongan yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Indonesia (Bumiputera).

Pendefinisian golongan Eropa di depan hukum positif Hindia Belanda disusun pada ayat 2. Berdasarkan ayat ini, orang-orang Eropa, dihadapan hukum, adalah semua orang Belanda, semua orang non-Belanda yang berasal dari Eropa, semua orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang. Didalam ayat ini, terlihat bahwa ada unsur asas kebangsaan, yaitu orang Belanda dan orang Jepang. Hal ini diperlukan karena orang Jepang berasal dari Asia. Orang Jepang dimasukkan ke dalam golongan Eropa karena pemerintah Belanda mengadakan perjanjian dagang dengan pemerintah Jepang pada tahun 1896, dimana salah satu perjanjiannya memuat bahwa seluruh orang Jepang dipersamakan kedudukannya dengan orang Eropa. Selain asas kebangsaan, asas keturunan juga menentukan masuk atau tidaknya seseorang dalam golongan ini.

Golongan Indonesia

Pendefinisian golongan Indonesia ditemukan pada ayat 3. Definisi golongan Indonesia dari ayat ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi) atau golongan lain yang meleburkan diri. Golongan lain yang meleburkan diri adalah orang-orang bukan Indonesia asli, namun menjalani kehidupan meniru kehidupan orang pribumi dengan meninggalkan hukum asalnya. Wanita golongan lain yang menikah dengan orang Indonesia asli juga termasuk dalam golongan Indonesia asli.

diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga seluruh ketentuan mengenai perkawinan pada KUH Perdata dianggap tidak berlaku lagi. Dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terdapat pada bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan:

“bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.”

Pancasila sendiri tercipta melalui proses yang panjang sebelum Indonesia merdeka. Perumusan Pancasila bertujuan untuk menciptakan suatu landasan kearifan bagi bangsa Indonesia. Pasal demi pasal yang termaktub dalam Pancasila lahir melalui perdebatan yang panjang, termasuk di dalamnya perdebatan mengenai Pasal 1 yang sebelumnya mengandung unsur salah satu agama dan kemudian dihapuskan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tentunya menjadi jelas bahwa Pancasila terbentuk demi menjadi landasan moral yang bersifat umum bagi seluruh Bangsa Indonesia. Sesuai dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu), unsur perbedaan justru menjadi kekuatan utama dari

Pancasila untuk mempersatukan seluruh keragaman di Indonesia.

Selain sesuai dengan falsafah Pancasila yang bersifat mempersatukan, Undang-Undang Perkawinan juga diciptakan agar terdapat satu payung hukum mengenai perkawinan bagi semua warga negara. Pengertian kata ‘semua’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni meliputi keseluruhan. Sedangkan pengertian warga negara sendiri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yaitu:

“Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

3. Apakah ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan konsep hak asasi manusia di Indonesia?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bagian menimbang menyatakan:

“bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.”

Sejarah terciptanya Pancasila yaitu bertujuan untuk menciptakan suatu persatuan dan kesatuan bangsa yakni sesuai dengan semboyannya yaitu

Golongan Timur Asing

Perumusan golongan Timur Asing dilakukan secara negatif. Diatur dalam ayat 4, orang-orang yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Indonesia. Ayat ini dibuat secara negatif untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari penggolongan.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal163_Indische_Staatsregeling. Dikutip pada tanggal 8 Agustus 2015.

Bhinneka Tunggal Ika. Dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan, Pancasila pun menjadi landasan idiil Indonesia yang menjadi dasar atau acuan ideal bagi nilai-nilai pembangunan bangsa dan negara. Salah satu nilai tersebut ialah dibentuknya suatu hukum yang bersifat nasional. Hukum yang bersifat nasional tersebut memiliki karakteristik umum dan tidak bersifat diskriminasi demi mencapai sebuah kepastian hukum. Dengan demikian, hukum nasional yang berdasarkan Pancasila menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan salah satu hukum nasional sehingga sudah seharusnya memiliki karakteristik-karakteristik yang mencerminkan hukum nasional. Di samping itu, kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki tugas pokok untuk membentuk suatu aturan mengenai Perkawinan yang bersifat umum, berbeda dengan pendahulunya yaitu KUH Perdata yang hanya memberlakukan Hukum Perkawinan nya hanya kepada beberapa golongan masyarakat, di mana golongan-golongan masyarakat tersebut sengaja diciptakan sebagai dasar politis melalui sebuah hukum agar tidak terciptanya persatuan. Namun demikian, Pasal 2 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa keabsahan perkawinan didalilkan kepada norma agama masing-masing pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Sedangkan fungsi negara ialah sebatas melakukan pencatatan sipil semata (formal administratif). Hal ini tentunya tidak sejalan dengan karakteristik hukum nasional, di mana hukum nasional menitikberatkan sebuah peraturan yang bersifat tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan. Di samping itu, hal ini lebih sejalan dengan konsep Hukum Perkawinan menurut KUH Perdata yang kental dengan pembagian golongan dengan menyebutkan bahwa ‘Untuk di luar golongan eropa dan tionghoa berlaku hukum adatnya masing-masing’.

Pendalilan keabsahan pada masing-masing agama justru menciptakan sebuah peraturan yang bersifat khusus atau membeda-bedakan, hal ini dikarenakan Indonesia sendiri memiliki beberapa agama dan setiap agama memiliki aturannya tersendiri terhadap perkawinan sehingga akan menciptakan aturan yang berbeda-beda. Hal ini didasarkan kepada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian dari diskriminasi yaitu:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan

pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Menurut Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Mengacu pada dua ketentuan di atas yaitu Pasal 1 ayat 3 yang memberikan definisi tentang diskriminasi dan Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia mencerminkan adanya ketidakselarasan. Ketentuan pada pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebenarnya merupakan hak dan kewajiban asasi warga negara Indonesia. Hak asasi yang dijamin ialah ‘untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan’, sedangkan kewajiban asasi terdapat pada kalimat ‘melalui perkawinan yang sah’. Hak dan kewajiban yang berjalan seiringan tersebut menimbulkan ‘sesuatu yang layak didapat’ dan ‘sesuatu yang harus dilakukan’ pada suatu waktu. Pembatasan berdasarkan kewajiban tersebut terdapat pada ‘melalui perkawinan yang sah’ yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah harus didasarkan pada agama masing-masing. Namun demikian, pembatasan yang

dilakukan melalui keabsahan pernikahan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia karena dapat digolongkan sebagai tindakan yang bersifat diskriminatif. Pembatasan tersebut dinyatakan sebagai sebuah tindakan diskriminatif karena pada awal kalimat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“Diskriminasi adalah setiap **pembatasan**, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia **atas dasar agama,...**”

Selain itu, dengan pendalilan keabsahan perkawinan berdasarkan norma agama masing-masing juga menimbulkan salah satu bentuk diskriminatif lainnya. Hal ini diutarakan oleh Damian Agata Yuvens pada pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945:

“Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebabkan negara melalui aparaturnya memperlakukan warga negaranya secara berbeda, sehingga melanggar hak atas persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penafsiran terhadap agama dan kepercayaan merupakan bagian dari hak setiap warga negara, maka perbedaan mengenai penafsiran terhadap hukum suatu agama atau kepercayaan antara warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan dengan pegawai dari

kantor catatan sipil atau kantor urusan agama akan sangat mungkin terjadi. Akibatnya adalah warga negara yang berurusan dengan kantor catatan sipil atau kantor urusan agama untuk urusan perkawinan yang sekali lagi keabsahanannya ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan dapat diperlakukan secara berbeda antara satu sama lain, padahal hal yang diatur adalah sama. Hal ini selain menunjukkan adanya limitasi terhadap hak warga negara untuk menafsirkan hukum agamanya dan kepercayaannya, juga telah menggambarkan adanya kemungkinan terjadinya perlakuan yang berbeda-beda terhadap satu warga negara dengan warga negara lainnya yang disebabkan pada limitasi yang terjadi.”⁴

Menambahkan dari pendapat di atas, peran negara yang seharusnya melindungi warga negaranya dari perilaku diskriminatif, malah semakin menonjolkan perilaku yang cenderung membedakan. Dengan demikian, pembatasan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tergolong sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar hak asasi manusia.

Di samping itu, kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat ialah hak konstitusional atau hak asasi masing-masing warga negara Indonesia. Pada

pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen pun tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa seorang warga negara Indonesia wajib memeluk suatu golongan kepercayaan ataupun agama. Sehingga secara *a contrario* memilih dan memeluk agama merupakan hak dan bukan merupakan kewajiban. Kembali mengutip pendapat Damian Agata Yuvens pada pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Artinya pasal ini (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1974 Tentang Perkawinan) memaksa tiap warga negara untuk mematuhi hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Padahal hak beragama adalah bagian dari hak yang paling privat serta tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya, bahkan termasuk sebagai bagian dari *non derogable rights*.”⁵

⁴ www.mahkamahkonstitusi.go.id. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Risalah Sidang Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

Menambahkan dari pendapat tersebut, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1974 juga menyatakan secara tersirat bahwa seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan wajib memilih dan memeluk agama, padahal memeluk agama dan kepercayaan ialah hak asasi manusia yang dapat dilakukan tanpa paksaan atau tekanan pihak manapun. Dengan kata lain, apabila seseorang tidak memilih atau memeluk suatu agama, maka orang tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan karena batu uji keabsahan perkawinan ialah norma agama, padahal melangsungkan perkawinan ialah hak asasi manusia yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan secara tersirat ini secara tidak langsung menyatakan tidak adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, padahal ketentuan mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia pun diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yakni tercantum pada pasal 28J ayat 1:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Prinsip penghormatan tersebut tidak terlepas menjadi kewajiban negara itu sendiri, terlebih penghormatan itu dilakukan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini pun dinyatakan pada ketentuan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Dengan demikian, sudah selayaknya dan sewajibnya pemerintah menjadi garda terdepan dalam penegakan hak asasi manusia dan bukan sebaliknya. Ketentuan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pun menyatakan kembali bahwa:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pembatasan hak asasi manusia untuk melangsungkan perkawinan melalui norma agama merupakan sebuah tindakan diskriminatif. Sehingga, mengacu pada ketentuan di atas setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Dasar apapun tersebut dapat dikategorikan sebagai dasar hukum sekalipun. Perlindungan terhadap perilaku diskriminatif tersebut harus diberikan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Konsep keabsahan perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sejalan dengan konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia, karena beberapa hal berikut:

- Adanya unsur diskriminasi berupa pembatasan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melangsungkan

perkawinan dengan kewajiban untuk memeluk salah satu agama, karena tanpa agama maka sebuah perkawinan tidak dapat disahkan;

- Adanya penafsiran yang terlalu luas mengenai konsep Ketuhanan Yang Maha Esa pada Undang-Undang Perkawinan yang menitikberatkan bahwa seseorang diwajibkan untuk memiliki agama yang menjadi dasar keabsahan perkawinan, padahal ranah agama dan kepercayaan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dipaksakan dan memiliki struktur yang berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Tidak adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan secara tidak langsung oleh negara dengan membeda-bedakan lembaga pencatatan sipil untuk urusan perkawinan, sehingga semakin mempertajam praktek diskriminasi, padahal semestinya negara menjadi garda terdepan pelindung dan penegak HAM;
- Ketidakselarasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan konsep HAM pada UUD 1945 menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan secara Azas Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar HAM.

2. Saran

Menurut Penulis, sebaiknya konsep keabsahan perkawinan berdasarkan norma agama tidak diikutsertakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan seharusnya hanya dianggap sebagai

hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat (*the living law*). Hal ini dikarenakan:

- Apabila dimasukkan, akan terjadi pelanggaran terhadap HAM sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, serta ketentuan menimbang Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, terlebih lagi akan timbul kesan pengkotak-kotakan yang dapat memicu disintergrasi;
- Ranah agama adalah ranah yang bersifat pribadi dan bukan merupakan urusan publik sehingga tidak perlu diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, tanpa diatur dalam peraturan perundang-undangan, agama sudah memiliki lembaganya tersendiri yang sudah hidup dan berkembang dengan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

B.Cs.Sungkono, R. Suyoko, Theo Suhardi, Tommy Hartomo, Thomas Supono. Diktat Pendidikan Kewarganegaraan. Pusat Kajian Humaniora: UNPAR. 2007.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1986.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling.

www.mahkamahkonstitusi.go.id.
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Risalah Sidang Perkara
Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945.